

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era industri 4.0, teknologi memiliki peranan yang semakin penting yaitu dalam pembuatan informasi mengenai laporan keuangan. Semua orang dapat secara mudah mengakses laporan keuangan berbagai macam sektor. Laporan keuangan yang kemudian menjadi media komunikasi suatu perusahaan yang terdapat pihak-pihak berkepentingan. Laporan keuangan digunakan untuk melihat capaian target dalam periode tertentu, perusahaan menyampaikan informasi terkait semua aspek yang sudah dijalankan salah satunya kinerja keuangan atau prospek keuangannya pada laporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi berbagai pihak yakni pihak eksternal dan internal. Hasil informasi yang diperoleh dari laporan keuangan bertujuan untuk bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan strategi perusahaan. Selain bertujuan untuk pengambilan keputusan, laporan keuangan berisi informasi yang berfungsi sebagai penilaian atas kinerja perusahaan oleh pihak stakeholder. Agar dapat disajikan dengan baik, perusahaan perlu memiliki integritas pada laporan keuangannya.

Integritas adalah suatu konsep yang ditunjukkan dengan adanya konsistensi antara prinsip dan nilai perusahaan. Menurut (Ayem & Yuliana, 2019). Suatu laporan keuangan yang memiliki integritas dalam laporan keuangannya jika laporan tersebut menggambarkan nilai perusahaan serta disusun sesuai dengan kondisi yang sedang dialami perusahaan terlepas dari unsur manipulasi. Menurut (Kieso et al., 2011) menjelaskan bahwa *financial statement* yang berintegritas yaitu laporan keuangan memiliki kualitas yang mengacu pada prinsip dan peraturan akuntansi yang berlaku. Menurut POJK No. 20/POJK.04/2020 pasal 2 menyebutkan bahwa laporan keuangan entitas baik konsolidasian maupun perusahaan efek wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) dan wajib mengikuti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara intuitif konservatisme dapat digunakan untuk mengukur integritas laporan keuangan karena prinsip tersebut pada dasarnya memperkirakan kondisi yang akan datang pada laporan keuangan. Menurut Pentingnya konservatisme menjadi upaya dalam peningkatan integritas *financial statement* korporasi serta dapat menurunkan tingkat kecurangan. Pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang tidak menyesatkan dan benar apabila integritas laporan keuangan meningkat (Arista et al., 2019). Konservatisme akuntansi merupakan pengukuran yang digunakan pada suatu integritas laporan keuangan untuk melaporkan, mengakui, serta mengukur pendapatan bersih dan nilai aset yang rendah serta memperkirakan beban dan liabilitas yang tinggi dengan harapan untuk memperkirakan kejadian dimasa depan. Sehingga laporan keuangan entitas menjadi lebih *reliable* dan bermanfaat untuk memperkirakan kondisi dimasa depan sesuai dengan tujuan laporan keuangan serta laporan keuangan entitas akan dianggap lebih berintegritas. Namun, pada kenyataannya dalam mewujudkan integritas dari suatu laporan keuangan tidak mudah, banyak perusahaan-perusahaan masih banyak terdapat kasus yang berhubungan dengan manipulasi laporan keuangan, hal tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi pihak pemegang saham atas integritas dari suatu laporan keuangan. Banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan menjadi sebuah pertanda kekurangan integritas laporan keuangan yang ditampilkan serta adanya intervensi dari pihak manajemen perusahaan.

Berdasarkan kasus yang terjadi dilansir melalui media online CNBC Indonesia pada tahun 2020, salah satu perusahaan yang ada Indonesia yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terjerat kasus dimana dua komisaris perusahaan tersebut tidak dapat menandatangani laporan keuangan di tahun 2018 karena Garuda tercatat mempunyai Kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dinilai sebesar US\$ 239,94 juta atau sebesar 3,48 Triliun Rupiah. Pada tahun tersebut dana yang terdapat pada Kerjasama tersebut masih menjadi piutang dalam jangka waktu 15 tahun, tetapi PT Garuda Indonesia Tbk mencatat sebagai pendapatan pada tahun pertama pembukuan yang berakibat pada saldo pendapatan lain-lain melonjak menjadi surplus yang pada tahun sebelumnya perusahaan PT. Garuda Indonesia Tbk merugi, sehingga komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk mengetahui adanya tindak manipulasi keuangan. Hal tersebut berarti bahwa PT Garuda Indonesia Tbk

membuat laporan keuangan pada tidak sesuai dengan prosedur dalam pembuatan laporan keuangan. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa integritas dari laporan keuangan Garuda dipertanyakan, sebab PT. Garuda Indonesia telah melanggar peraturan POJK No. 20/POJK.4/2020 yang mengatakan bahwa laporan keuangan entitas baik konsolidasian maupun perusahaan efek wajib disusun berdasarkan SAK dan wajib mengikuti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya kasus tersebut mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap PT Garuda Indonesia sehingga laporan keuangannya dinilai tidak berintegritas dan menimbulkan kecurigaan terhadap tata kelola perusahaan.

Terdapat kasus lain yang terjadi pada salah satu perusahaan manufaktur PT Tiga Pilar sejahtera dilansir melalui media online Sindonews.com pada tahun 2020 perusahaan tersebut terjerat kasus tindak pidana pasar modal. Kasus tersebut menyeret dua mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera ketika kedua pelaku tersebut menandatangani laporan keuangan perusahaan pada periode 2017. Tersangka tersebut melakukan tindak pidana dengan cara menggelembungkan dana atau *overstatement* piutang sebesar Rp1,6 triliun yang semula hanya sebesar Rp 200 miliar sehingga kedua pelaku tersebut harus bertanggung jawab atas kasus manipulasi laporan keuangan. Hal tersebut dilaksanakan oleh mantan direksi untuk menaikkan harga saham sehingga menarik ketertarikan investor. Kemudian, sejalan dengan investigasi kasus tersebut terungkap bahwa benar mantan direksi PT tiga pilar tersebutlah yang menyuruh koordinator keuangan untuk melakukan *overstatement* sudah terjadi sejak tahun 2014. Sampai tahun 2018, perusahaan akhirnya diperparah akibat adanya kasus tersebut obligasi pada tahun tersebut tidak terbayarkan sehingga saham dari perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera pun disuspensi dan merugikan pemegang saham. Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera telah melanggar pasal tindak pidana pasar modal pasal 90 serta 93 UU 8/1995 tentang pasar modal. Akibatnya, PT Tiga Pilar Sejahtera dalam penyajian laporan keuangan terdapat unsur salah saji laporan keuangan yang tidak dapat terdeteksi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera tidak menyajikan laporan keuangan dengan jujur dan tidak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Akibatnya, kepercayaan publik akan integritas dari laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera dipertanyakan

integritasnya. Dari kasus PT Tiga Pilar Sejahtera tersebut dapat dikatakan juga perusahaan tidak menerapkan fungsi dari *good corporate governance* dari suatu perusahaan karena telah lalai dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan perusahaan. Dimana dalam hal tersebut sudah menjadi tugas seorang komisaris independen dan komite audit dalam menjalankan fungsi tersebut.

Kasus juga terjadi pada salah satu perusahaan konstruksi PT. Waskita Karya dilansir melalui media online Tribunnews.com pada tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa perusahaan tersebut terjerat manipulasi laporan keuangan yang melibatkan adanya kasus proyek fiktif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadari adanya aliran uang terkait kasus korupsi yang melibatkan 5 orang tersangka. PT. Waskita Karya terbukti melakukan 41 subkontraktor fiktif pada 14 proyek Divisi II selama periode 2009 sampai 2015. Tersangka tersebut melakukan tindak pidana kecurangan korupsi dengan cara melibatkan 4 subkontraktor fiktif tersebut untuk mengadakan tugas fiktif tersebut, diantaranya PT Safa Sejahtera Abadi, PT MER Engineering, CV Dwiyasa Tri Mandiri serta PT Aryana Sejahtera. Kemudian dana yang sudah diterima oleh subkontraktor tersebut dikembalikan kepada tersangka. Hingga pada tahun 2020 terungkap oleh KPK bahwa seluruh dana yang didapat oleh PT Waskita Karya digunakan untuk membiayai pengeluaran anggaran entitas, pembelian aset berupa peralatan yang tidak tercatat secara akuntansi, pembelian valuta asing, operasional dan pemasaran, serta fee kepada subkontraktor yang dipakai, dan denda pajak. Atas kejadian tersebut PT Waskita Karya telah terbukti merugikan negara sebesar 202 Miliar Rupiah dan melanggar UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto pasal 55 ayat 1. Pasal 65 ayat 1 KUHP. Akibatnya, PT Waskita Karya membuat kepercayaan pemegang saham dan masyarakat menurun dan berdampak pada penurunan harga saham emiten lain pada bulan juli tahun 2020 sebesar 4,23%, dalam penyajian laporan keuangan terdapat unsur salah saji laporan keuangan yang tidak dapat terdeteksi pada tahun sebelumnya yang merugikan pemegang saham dan akan menimbulkan konflik agensi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa PT Waskita Karya tidak menyajikan laporan keuangan dengan jujur dan tidak disusun berdasarkan SAK. Akibatnya, kepercayaan publik akan integritas dari laporan keuangan PT Waskita Karya dipertanyakan integritasnya.

Dari kasus PT Waskita Karya tersebut dapat dikatakan juga perusahaan tidak menerapkan fungsi dari *good corporate governance* dari suatu perusahaan karena telah lalai dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan perusahaan. Dimana dalam hal tersebut sudah menjadi tugas seorang komisaris independen dan komite audit dalam menjalankan fungsi tersebut.

Pada implementasinya *good corporate governance* dapat meminimalkan terjadinya tindak kecurangan atau ketidakjujuran yang terjadi pada manajemen saat penyajian laporan keuangan. *Corporate governance* merupakan sistem yang dibuat untuk mengakomodasi pemangku kepentingan yang bersumber dari laporan keuangan serta untuk meningkatkan nilai pemegang saham, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang bereputasi baik yakni sudah terdaftar di BEI belum secara penuh menjalankan praktik dari *good corporate governance* (Qonitin & Yudowati, 2018). Penerapan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang buruk akan menimbulkan permasalahan kepercayaan antara pihak manajemen atau *principal* dengan pihak investor atau *agent*.

Penyusunan laporan keuangan yang berintegritas perlu adanya pengawasan dalam penerapannya untuk menghindari hal-hal seperti fraud tidak terjadi dan dilakukan oleh pihak manajemen serta untuk mendapatkan informasi yang andal. Komisaris Independen dan komite audit dalam satuan organ perusahaan mempunyai fungsi pengawasan berdasarkan peraturan POJK pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa dewan komisaris emiten mempunyai tanggung untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen, memberikan saran kepada direksi, serta mengelola secara keseluruhan (S. Wulandari et al., 2021). Semakin baiknya penerapan mekanisme pengawasan *corporate governance* yang diimplementasikan pada suatu entitas maka dapat dihindari perilaku manajemen yang menguntungkan diri sendiri.

Menurut peraturan POJK No. 33/POJK.4/2014 dijelaskan bahwa tugas komisaris independen perusahaan merupakan fungsi pengawasan eksternal (luar emiten) perusahaan atau perusahaan publik dan syarat sebagai komisaris independen terpenuhi. Jumlah paling minimal dewan komisaris independen dalam suatu entitas yakni sebanyak 2 orang atau sekurangnya 30% dari dewan komisaris keseluruhan. Menurut UU PT No. 40 tahun 2007 komisaris independen yang

berintegritas yaitu komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dari pihak yang tidak berafiliasi dengan dewan komisaris anggota atau direksi perusahaan serta pemegang saham. Menurut POJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam hal membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dari dewan komisaris. Komite audit bertugas mengurangi adanya ketimpangan informasi antara pihak investor dan perusahaan. Agar fungsi dan tugas dari komite audit berjalan secara efektif dalam tata kelola perusahaan seorang komite audit harus mempunyai karakteristik keahlian komite audit (Surbakti & Samosir, 2019). Keahlian yang harus dimiliki oleh komite audit selain paham mengenai laporan keuangan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dan meminimalkan terjadinya tindak manipulasi laporan keuangan maka seorang anggota komite audit harus memiliki keahlian dibidang akuntansi.

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) menurut (Selviana & Wenny, 2020) dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. KAP dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki tingkat kehati-hatian dan dan keakuratannya yang besar karena menyangkut pada kredibilitas dan pengalaman KAP. Sehingga seringkali KAP dengan ukuran *big four* dinilai memiliki pertahanan independensi yang kuat apabila disejajarkan dengan KAP kecil seperti non *big four*.

Menurut (Istiantoro et al., 2018) menjelaskan bahwa integritas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh komite audit, karena semakin besar proporsi komite audit akan menaikkan integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan komite audit mampu mengurangi konflik agensi antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Akan tetapi penelitian (Fatimah et al., 2020) mengemukakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini perlu dilaksanakan penelitian atau kajian lebih lanjut.

Menurut (Arista et al., 2019), komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perusahaan karena kenaikan dan menurunnya komisaris independen pada suatu perusahaan akan dinilai sehingga dapat meminimalisir konflik keagenan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap komisaris independen sehingga mengurangi kemungkinan adanya tindak manipulasi laporan keuangan. Hal

tersebut bertentangan dengan penelitian (S. Wulandari et al., 2021) dijelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa besaran proporsi komisaris independen belum tentu dapat meningkatkan efektivitas dari fungsi pengawasan perusahaan dan belum dapat mengurangi adanya konflik keagenan.

Menurut (Febriyanti, 2018), IOS secara signifikan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang berintegritas dan memiliki tata kelola yang baik maka perusahaan berpeluang mendapatkan keuntungan dalam investasi. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian (Oktavianti, Rini Handayani, 2020), IOS tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. IOS yang tinggi akan beresiko mengalami depresiasi atau nilai semakin menurun dan dikhawatirkan tidak tercatat oleh akuntansi.

Menurut (Sukanto & Widaryanti, 2018) menyatakan bahwa ukuran sebuah KAP berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan sebuah perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan menggunakan jasa akuntan publik dalam kategori *big four* mengurangi potensi terjadi tingkat manipulasi dan akan lebih mendapat kepercayaan dari investor dibandingkan dengan kantor akuntan publik *non big four*. *Discretionary accruals* dari laporan keuangan akan berkurang dan laporan keuangan perusahaan lebih berintegritas. Akan tetapi, penelitian (Lubis et al., 2018) menyampaikan bahwa ukuran sebuah KAP secara signifikan tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Dapat ditarik kesimpulan yakni semua ukuran KAP tidak mempengaruhi nilai integritas suatu *financial statement* karena dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari peran manajemen dalam penyusunannya sehingga akuntan publik tidak memiliki peran atas integritasnya laporan keuangan yang sudah dibuat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang terdaftar ke dalam indeks Kompas 100 dimana indeks tersebut merupakan 100 perusahaan dengan nilai indeks saham fundamental yang baik, likuiditas yang tinggi serta kapitalisasi yang besar tetapi pada kenyataannya masih terdapat permasalahan pada laporan keuangan, dan berdasarkan pada perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya maka perlu adanya penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (A'yunin et al., 2019) dengan perbedaan adalah: Pertama, dalam perhitungan komite audit dengan kriteria umur sebagai proksi pengukuran. Kedua, menggunakan perusahaan dengan indeks Kompas 100 yang terdaftar pada bursa efek Indonesia. Ketiga, menggunakan proksi pengukuran scoring efektivitas untuk mengukur komisaris independen..

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Corporate Governance dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *gap research*, dapat dipaparkan beberapa rumusan masalah antara lain:

- a. Apakah dewan komisaris independen mempengaruhi integritas laporan keuangan?
- b. Apakah umur komite audit mempengaruhi integritas laporan keuangan?
- c. Apakah ukuran KAP mempengaruhi integritas Laporan Keuangan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti bertujuan melakukan penelitian dengan tujuan yaitu:

1. Bagaimana membuktikan pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan secara empiris.
2. Bagaimana membuktikan pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan secara empiris.
3. Bagaimana membuktikan pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap integritas laporan keuangan secara empiris.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada dan tujuan penelitian maka riset ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca untuk digunakan dalam penelitian lanjutan dan juga tambahan wawasan

terkait parameter yang mempengaruhi integritas laporan keuangan seperti: *corporate governance* dan ukuran KAP.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan

Riset ini diharapkan bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui parameter yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yang harus ditampilkan oleh perusahaan.

2. Bagi auditor

Diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada auditor untuk melaksanakan dan mempertahankan independensi serta objektivitas dalam melaksanakan audit pada laporan keuangan.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengembangan ilmu serta bahan referensi bagi mahasiswa mengenai ilmu akuntansi terkait integritas laporan keuangan.